

**KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER  
NOTARY MELALUI VIDEO CONFERENCE DAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

**Fransisca Chandra**

**NIM: 217172003**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2020**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

**UNTUK DI UJI**

Nama : Fransisca Chandra

NIM : 217172003

**KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN *CYBER  
NOTARY* MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan,

Jakarta, 07 Januari 2020

Pembimbing,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Fransisca Chandra  
NIM : 217172003  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis:

KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN *CYBER  
NOTARY* MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan Lulus dalam Sidang  
Ujian Tesis Tanggal 23 Januari 2020, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Mella Ismelina, F. R., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M.

Jakarta, 23 Januari 2020

Pembimbing,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN *CYBER NOTARY* MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK**” Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar akademik Magister Kenotariatan.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis sehingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan utamanya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bapak Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Bapak Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LL.M., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Doktor dan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Dr. Dwi Andayani, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku Koordinator Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Ibu Christine S.T. Kansil., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia memberikan arahan dan bimbingan setiap waktu dengan penuh semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
12. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan dukungan dan arahan penuh kepada Penulis secara teknis serta menjadi Narasumber dalam penulisan tesis ini.
13. Bapak Simon Yos Sudarso, S.H., LL.M., selaku Dosen Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara sekaligus Notaris/PPAT di Jakarta Barat, yang telah memberikan dukungan dan arahan penuh kepada Penulis dan menjadi Narasumber dalam penulisan tesis ini.

14. Papa tercinta, Tommy Chandra yang selalu mendukung untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, motivasi untuk mengambil gelar ini. Semua ini kupersembahkan untuk dirimu disana, semoga bisa membuatmu bangga;
15. Mama tersayang, Helen Tamara yang juga mendukung serta memotivasi untuk mengambil gelar ini, yang berjuang mencarikan nafkah untuk membiayai kuliah ini, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik serta mendoakan untuk masa depan anaknya;
16. Cece tersayang, Devica Chandra, S.E., dan dede tersayang Renaldi Chandra yang memberikan dukungan moral dan selalu memberikan semangat, serta kepada keponakan tersayang Hayden yang selalu menghibur;
17. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Batch-3 UNTAR, Karisna, S.H., Devi Christanty, S.H., Partogi Simanjuntak, S.H., Gregorius P. Juneanto, S.H., Tommi Jaya Arya, S.H., Eva Yenny Rossalina, S.H., Irawati Syamsiah, S.H., dan Lily Holiyah, S.H.;
18. Teman-teman S-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vivi Wijayanti, S.H., M.H., Eka Agustin, S.H., Lisna Wisudawati, S.H., M.Kn., Junica, S.H., M.Kn. yang membantu dan memberikan semangat;
19. Sahabat terdekat yang senantiasa menemani dan mendengarkan segala keluh kesah Penulis, Sella Angelina Law, Intan Permatasari, Yuni Cahaya Hati, Carissa Koko Wijaya.

20. Keluarga besar dari orang tua Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis;

21. Seluruh staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu menyediakan buku-buku, jurnal, dan lain-lain sebagai bahan acuan bagi Penulis untuk penulisan tesis ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga semua tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Penulis sendiri serta Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan di dalam penulisan tesis ini baik dalam hal materi maupun teknis penulisannya.

Jakarta, 10 Januari 2020

Penulis,

Fransisca Chandra

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Landasan Teori .....	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Metode Analisis .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Profesi Notaris .....	19
1. Sejarah dan Pengertian Notaris.....	19
2. Akta Notaris.....	31
3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris.....	41



4. Larangan Notaris .....	49
B. Teori Kepastian Hukum .....	51
C. <i>Cyber Notary</i> .....	55
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN</b>	
A. Tinjauan Mengenai <i>Video Conference</i> .....	62
B. Tinjauan Mengenai Tanda Tangan Elektronik .....	75
<b>BAB IV ANALISIS</b>	
A. Penerapan <i>Cyber Notary</i> Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris .....	91
B. Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Menggunakan <i>Cyber Notary</i> Melalui <i>Video Conference</i> dan Tanda Tangan Elektronik .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	144
B. Saran .....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
A. Buku .....	151
B. Peraturan Perundang-Undangan .....	154
C. Jurnal .....	155
D. Tesis .....	157
E. Wawancara .....	158
F. Internet .....	158
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

UU ITE	= Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU JN	= Undang-Undang Jabatan Notaris
UU	= Undang-Undang
BW	= Burgerlijk Wetboek
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PP	= Peraturan Pemerintah
HIR	= <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
RGB	= <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
RUPS	= Rapat Umum Pemegang Saham
AD	= Anggaran Dasar
EDI	= <i>Electronic Data Interchange</i>

## ABSTRAK

(A) JUDUL TESIS : KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN *CYBER NOTARY* MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

(B) NAMA : FRANSISCA CHANDRA

(C) NIM : 217172003

(D) KATA KUNCI : AKTA NOTARIS, *CYBER NOTARY*, *VIDEO CONFERENCE*, TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

(E) HALAMAN : viii + 158 + 2020

(E) ISI ABSTRAK:

Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemajuan serta perkembangan dalam teknologi dan informasi memberikan banyak dampak dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali memberikan dampak juga dalam bidang hukum. Perkembangan teknologi dan informasi ini juga didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu didukung pula dengan ketentuan mengenai *video conference* yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga mendukung diangkatnya kembali konsep *cyber notary* di Indonesia. *Cyber notary* diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan lainnya. Seiring dengan berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan apabila suatu saat nanti notaris akan membuat akta secara elektronik. Bagaimana pengaturan mengenai *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta bagaimana kepastian hukum akta notaris yang dibuat menggunakan *cyber notary* melalui *video conference* dan tanda tangan elektronik. Akta notaris yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apakah akta elektronik nantinya memberikan kepastian hukum. Akta yang memiliki pembuktian yang sempurna maka akan memberikan kepastian hukum sehingga terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan.

(F) Acuan : 66 (1980-2019)

(G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

(H) Penulis : Fransisca Chandra.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN *CYBER NOTARY* MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK**” Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar akademik Magister Kenotariatan.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis sehingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan utamanya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bapak Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Bapak Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LL.M., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Doktor dan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Dr. Dwi Andayani, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku Koordinator Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Ibu Christine S.T. Kansil., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia memberikan arahan dan bimbingan setiap waktu dengan penuh semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
12. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan dukungan dan arahan penuh kepada Penulis secara teknis serta menjadi Narasumber dalam penulisan tesis ini.
13. Bapak Simon Yos Sudarso, S.H., LL.M., selaku Dosen Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara sekaligus Notaris/PPAT di Jakarta Barat, yang telah memberikan dukungan dan arahan penuh kepada Penulis dan menjadi Narasumber dalam penulisan tesis ini.

14. Papa tercinta, Tommy Chandra yang selalu mendukung untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, motivasi untuk mengambil gelar ini. Semua ini kupersembahkan untuk dirimu disana, semoga bisa membuatmu bangga;
15. Mama tersayang, Helen Tamara yang juga mendukung serta memotivasi untuk mengambil gelar ini, yang berjuang mencarikan nafkah untuk membiayai kuliah ini, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik serta mendoakan untuk masa depan anaknya;
16. Cece tersayang, Devica Chandra, S.E., dan dede tersayang Renaldi Chandra yang memberikan dukungan moral dan selalu memberikan semangat, serta kepada keponakan tersayang Hayden yang selalu menghibur;
17. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Batch-3 UNTAR, Karisna, S.H., Devi Christanty, S.H., Partogi Simanjuntak, S.H., Gregorius P. Juneanto, S.H., Tommi Jaya Arya, S.H., Eva Yenny Rossalina, S.H., Irawati Syamsiah, S.H., dan Lily Holiyah, S.H.;
18. Teman-teman S-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vivi Wijayanti, S.H., M.H., Eka Agustin, S.H., Lisna Wisudawati, S.H., M.Kn., Junica, S.H., M.Kn. yang membantu dan memberikan semangat;
19. Sahabat terdekat yang senantiasa menemani dan mendengarkan segala keluh kesah Penulis, Sella Angelina Law, Intan Permatasari, Yuni Cahaya Hati, Carissa Koko Wijaya.

20. Keluarga besar dari orang tua Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis;

21. Seluruh staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu menyediakan buku-buku, jurnal, dan lain-lain sebagai bahan acuan bagi Penulis untuk penulisan tesis ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga semua tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Penulis sendiri serta Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan di dalam penulisan tesis ini baik dalam hal materi maupun teknis penulisannya.

Jakarta, 10 Januari 2020

Penulis,

Fransisca Chandra

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Landasan Teori .....	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Metode Analisis .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Profesi Notaris .....	19
1. Sejarah dan Pengertian Notaris.....	19
2. Akta Notaris.....	31
3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris.....	41



4. Larangan Notaris .....	49
B. Teori Kepastian Hukum .....	51
C. <i>Cyber Notary</i> .....	55
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN</b>	
A. Tinjauan Mengenai <i>Video Conference</i> .....	62
B. Tinjauan Mengenai Tanda Tangan Elektronik .....	75
<b>BAB IV ANALISIS</b>	
A. Penerapan <i>Cyber Notary</i> Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris .....	91
B. Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Menggunakan <i>Cyber Notary</i> Melalui <i>Video Conference</i> dan Tanda Tangan Elektronik .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	144
B. Saran .....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
A. Buku .....	151
B. Peraturan Perundang-Undangan .....	154
C. Jurnal .....	155
D. Tesis .....	157
E. Wawancara .....	158
F. Internet .....	158
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

UU ITE	= Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU JN	= Undang-Undang Jabatan Notaris
UU	= Undang-Undang
BW	= Burgerlijk Wetboek
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PP	= Peraturan Pemerintah
HIR	= <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
RGB	= <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
RUPS	= Rapat Umum Pemegang Saham
AD	= Anggaran Dasar
EDI	= <i>Electronic Data Interchange</i>

## ABSTRAK

(A) JUDUL TESIS : KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN *CYBER NOTARY* MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

(B) NAMA : FRANSISCA CHANDRA

(C) NIM : 217172003

(D) KATA KUNCI : AKTA NOTARIS, *CYBER NOTARY*, *VIDEO CONFERENCE*, TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

(E) HALAMAN : viii + 158 + 2020

(E) ISI ABSTRAK:

Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemajuan serta perkembangan dalam teknologi dan informasi memberikan banyak dampak dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali memberikan dampak juga dalam bidang hukum. Perkembangan teknologi dan informasi ini juga didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu didukung pula dengan ketentuan mengenai *video conference* yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga mendukung diangkatnya kembali konsep *cyber notary* di Indonesia. *Cyber notary* diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan lainnya. Seiring dengan berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan apabila suatu saat nanti notaris akan membuat akta secara elektronik. Bagaimana pengaturan mengenai *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta bagaimana kepastian hukum akta notaris yang dibuat menggunakan *cyber notary* melalui *video conference* dan tanda tangan elektronik. Akta notaris yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apakah akta elektronik nantinya memberikan kepastian hukum. Akta yang memiliki pembuktian yang sempurna maka akan memberikan kepastian hukum sehingga terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan.

(F) Acuan : 66 (1980-2019)

(G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

(H) Penulis : Fransisca Chandra.